

## IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK TENURIAL DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL UNIT VI GORONTALO

Asri<sup>1</sup>, Golar<sup>2</sup>, Imran Rachman<sup>2</sup>

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako  
Jl. Soekarno Hatta, Km. 9. Palu Sulawesi Tengah 94118

<sup>1</sup>Mahasiswa Kehutanan Universitas Tadulako

Korespondensi: Asritahir91@yahoo.com

<sup>2</sup>Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

### **Abstract**

*Bumela is a village which located in Bilato Sub-District of Gorontalo District which directly adjacent to Limited Production Forest Area and Protected Forest in Forest Management Unit Production (FMUP) VI Gorontalo. Urgent needs of people living around the area, mainly plantation land, agricultural land for cultivation as well as settlement as a residence for the community lead to illegal use of forest areas or land tenure, land cover change occurred. The purpose of this study to find out the potential tenure conflict in Forest Management Unit Production (FMUP) VI Gorontalo. This study was conducted for two months are April until May 2016. Location of the study is the area of production forest at FMUP Model VI Gorontalo, Bumela village, Bilato Sub-District, Gorontalo District. Data collection was accomplished in four ways: (1) Literature study, (2) In-depth Interview, (3) Field observation, (4) Group discussion. The study indicated that (1) Potential of tenurial conflict in FMUP Model unit VI Gorontalo has a different perception and interpretation which held between the parties on their rights of land and forest resources, low of intensity of security and protection management, uncertainty of forest tenure and resources; (2) Potential of dominant tenurial conflict is the low of management intensity, security and protection.*

**Keywords:** *Potential Conflict, Tenure Conflict, FMU*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Keberadaan hutan sebagai paru-paru dunia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga keberadaannya, eksistensi dan kelestariannya. Hutan sebagai tempat hidupnya tumbuhan dan satwa serta lingkungan di dalamnya yang membentuk suatu ekosistem yang utuh harus dipertahankan kelestariannya. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang mempunyai fungsi cukup besar bagi kelangsungan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat begitu besar manfaat hutan maka perlindungan dan pengamanan yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat sekitar hutan secara berkesinambungan (Reksohdiprojo, 2000).

Menurut Widiyanto (2012), Konflik kehutanan menjadi konflik yang paling sering

terjadi di Indonesia bahkan melampaui konflik pertanahan atau agraria nonkawasan hutan dan kebun. Dalam pengelolaan hutan, ragam konflik (Potensi konflik) yang ada sangat bervariasi. Konflik bisa bersifat lokal dan hanya pada tataran personal (antar individu) tapi bisa juga meluas, intensitasnya tinggi, Banyak pihak terlibat dan berkepentingan dengan sumber daya hutan yang ada di Kapuas. Dalam kasus ini, potensi konflik tata kuasa teridentifikasi bermula dari adanya persinggungan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas dengan wilayah kerja *Demonstration Activities Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)*. KPHL Model Kapuas dan KFCP adalah dua pihak yang terlibat dalam konflik tata kuasa tersebut.

Dalam konteks konflik tenurial (penguasaan lahan dan sumber daya alam) di dalam kawasan hutan, rentang jarak yang jauh

antara aspek *de jure* dan *de facto* patut mendapatkan pencerminan yang mendalam oleh berbagai pihak. Disatu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional (adat) tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang mendapat dukungan secara hukum. Hal ini mempengaruhi kepastian hak lahan tersebut. Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antara pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan (Safitri *et al*, 2011).

Pemerintah lewat Kemenhut telah mengatur proses pengukuhan kawasan hutan lewat berbagai aturan, diantaranya Permenhut nomor P.47/2010 tentang Panitia Tata Batas dan Permenhut P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Kawasan hutan provinsi Gorontalo merupakan suatu kesatuan kawasan hutan yang sesuai dengan Peta Penunjukan SK.325/Menhut-11/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan untuk wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Gorontalo sesuai dengan SK Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Gorontalo (Unit VI-KPHP) oleh Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.976/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo termasuk dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gorontalo. Wilayah ini termasuk dalam blok pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) Dan Jasling, dimana Pemanfaatan hutan secara berlebihan oleh masyarakat sekitar hutan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi hutan

#### **Rumusan Masalah**

Desa Bumela adalah Desa yang terletak di Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan lindung (HL) di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Gorontalo. Mendesaknya kebutuhan hidup masyarakat sekitar kawasan terutama lahan perkebunan, lahan pertanian untuk bercocok tanam dan juga pemukiman sebagai tempat tinggal bagi masyarakat menimbulkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah atau penguasaan lahan

(tenurial) sehingga membuat perubahan tutupan lahan, perambahan dan lain-lain.

Atas dasar uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana potensi konflik tenurial terkait eksistensi KPHP Unit VI Gorontalo?

#### **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

##### **Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan April sampai bulan Mei 2016. Lokasi penelitian merupakan Kawasan Hutan Produksi yang berada di KPHP Model VI Gorontalo, Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo.

##### **Alat dan Bahan**

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen data primer di lapangan.

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah alat tulis menulis, GPS, kamera digital, komputer/laptop dan *tape recorder* sebagai alat bantu dalam pelaksanaan penelitian.

##### **Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan berupa data utama dan data penunjang. Data utama mencakup data yang berhubungan dengan Sejarah Kawasan yaitu desa yang masuk dalam kawasan, Penggunaan dan pemanfaatan kawasan, Peta konflik tenurial. Data penunjang mencakup data mengenai kondisi perekonomian daerah, rencana tata ruang daerah, rencana strategis daerah.

Data utama diperoleh langsung melalui wawancara dan penelusuran data-data melalui Masyarakat dan instansi terkait. Data penunjang diperoleh dari literatur di lembaga atau instansi yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, seperti perpustakaan, KPHP Gorontalo serta Badan Pusat Statistik.

##### **Metode Pengumpulan Data**

Penentuan sampel ditentukan berdasarkan pernyataan (Arikunto 1993) bila objek penelitian jumlahnya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika jumlahnya besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih, dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Jumlah informan sebanyak 12% dari 348 KK, sehingga

jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 32 KK. Jumlah responden sebanyak 32 orang dari masing-masing perwakilan (pemerintah, masyarakat). Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Studi literatur, mempelajari dokumen sistem pemilikan dan penguasaan lahan.
2. Wawancara secara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada instansi pemerintah, tokoh adat/masyarakat untuk mengetahui sistem pemilikan dan penguasaan lahan.
3. Pengamatan lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat.
4. Diskusi kelompok atau *Focused Group Discussion*(FGD) yang diikuti oleh instansi pemerintah, tokoh adat/masyarakat dari Desa sampel.

KPHP Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) provinsi yang meliputi Satu Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo sebagai sampel lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pertimbangan bahwa sebagian kawasan hutan sudah diokupasi oleh masyarakat. Untuk mengetahui kondisi penguasaan lahan kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo, maka diambil Satu desa sebagai sampel kajian yaitu Desa Bumela.

#### Analisis data

Untuk menganalisis model konflik lahan (Tenurial) diantara para pihak yang berhubungan dengan hak kepemilikan lahan dilakukan menggunakan Metode Analisis Historis atau Analisis Runtut Kejadian (Handoyo *et al.*, 2013). yang dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Mengidentifikasi sejarah kawasan, dilakukan dengan menguraikan tentang awal penunjukan kawasan oleh kehutanan, awal masyarakat menduduki kawasan, bagaimana pejabat daerah menerbitkan hak garap.
2. Mengidentifikasi perkembangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan, dilakukan dengan menguraikan tentang pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, permukiman, peternakan dan fasilitas umum.
3. Mengidentifikasi dampak penggunaan dan pemanfaatan kawasan, dilakukan dengan menguraikan tentang konflik dan kerusakan

lingkungan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.

Dari beberapa tahapan tersebut selanjutnya dibuat skema penahapan dalam pemanfaatan lahan/tenurial di kawasan KPHP yang lebih aplikatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Kawasan KPHP Unit VI Gorontalo

Secara administrasi Kabupaten Gorontalo diapit oleh 3 Kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Gorontalo yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Gorontalo memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam yang melimpah. Salah satu potensi sumberdaya alam tersebut adalah sumberdaya hutan. Berdasarkan SK. Menhut No. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 luas kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo mencapai 98.976,71 ha yang terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung dan hutan konservasi. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Gorontalo

No	FUNGSI	LUAS	PERSENTASE
1	Hutan Konversed	24.810,98	25,08
2	Hutan Lindung	11.138,00	11,24
3	Hutan Produksi Terbatas	42.775,00	41,19
4	Hutan Produksi	17.781,00	17,95
5	Hutan Produksi Konservasi	2.455,73	2,48
	Jumlah	98.976,71	100

Sumber: KPHP Unit VI Gorontalo.

Pada Tabel 1, luasan ini berkurang sekitar 913,12 ha jika dibandingkan dengan SK Penunjukkan kawasan hutan di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo. Perbedaan luasan ini terjadi karena terjadi perubahan terhadap batas administrasi antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sisa luasan kawasan hutan seluas 913,12 telah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan masukan dari pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo maka

tim penyusun memutuskan luasan kawasan hutan KPHP unit VI Gorontalo mengacu pada luasan kawasan hutan berdasarkan RTRWK Gorontalo seluas 70.768,881 ha.

### Perkembangan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VI Gorontalo

Pemanfaatan lahan untuk kawasan pemukiman dalam kawasan juga merupakan salah satu konflik tenurial yang terjadi di kawasan KPHP Model Gorontalo. Beberapa desa/dusun yang ada di Gorontalo Khususnya Desa Bumela diketahui masih berada dalam kawasan. Pada dasarnya Desa Bumela bukan merupakan desa yang baru terbentuk, melainkan desa yang sudah ada sejak lama.

Pada umumnya konflik tenurial menyangkut kawasan hutan terjadi jika terdapat perbedaan klaim penguasaan atas kawasan atau satu lahan yang sama, dimana masing-masing pihak merasa paling berkuasa atas lahan yang menjadi obyek sengketa dan berupaya mengecualikan atau menghilangkan klaim pihak lainnya. Pengecualian atau penghilangan klaim pihak lawan sengketa dapat dilakukan dengan beragam metode yang pada intinya hendak mengurangi legitimasi keberadaan pihak lain tersebut (Widiyanto 2012).

Hutan didalam wilayah KPHP Unit VI Gorontalo merupakan hutan hujan tropis dan sangat dipengaruhi iklim. Hutan hujan tropis memiliki ekosistem spesifik, yang hanya dapat berdiri mantap dengan keterkaitan antara komponen penyusun sebagai kesatuan yang utuh. Keterkaitan antara komponen penyusun ini memungkinkan bentuk struktur hutan tertentu yang dapat memberikan fungsi tertentu seperti stabilitas ekonomi, produktivitas biologis yang tinggi, siklus hidrologis dan fungsi lainnya.

Berdasarkan Laporan Penafsiran Satelit Citra Resolusi Sedang Provinsi Gorontalo (citra tahun 2013), hutan lahan kering sekunder dengan luas ± 29027,787 Ha dari total luas wilayah hutan di KPHP unit VI Kab. Gorontalo seluas ± 70768,88 Ha. Hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur semak memiliki luasan yang cukup besar di Kab. Gorontalo yaitu seluas ± 17465,874 Ha. Seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luasan Penutupan Lahan KPHP unit VI di Kabupaten Gorontalo

NO	TIPE TUTUPAN LAHAN	FUNGSI KAWASAN HUTAN			Grand Total
		HL	HP	HPT	
1	Hutan Lahan Kering Primer		236,068	4836,379	5115,387
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	2296,960	4491,458	14215,896	29027,787
3	Semak Belukar	1182,716	919,722	881,165	2798,871
4	Pemukiman			160,128	160,128
5	Perikanan			22,042	22,042
6	Tanah terbuka		11,419	4,814	16,237
7	Tanah air			0,008	0,008
8	Pertanian lahan kering	892,625	288,903	790,895	1962,471
9	Pertanian lahan kering campur	289,218	260,753	1108,396	1678,904
	Grand Total	1904,699	1778,826	39045,359	70768,88

Sumber: Laporan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Provinsi Gorontalo, 2013.

Pada Tabel 2, terlihat Sistem tenurial setidaknya menjelaskan siapa yang memiliki dan siapa yang menggunakan sumberdaya serta untuk berapa lama dan di bawah kondisi seperti apa. Sistem tenurial adat biasanya ditetapkan melalui oral dan mengatur pada tingkat lokal sedang sistem tenurial yang berlandaskan hukum (*statutory tenure system*) diaplikasikan oleh negara dan dikodifikasi dalam hukum tertulis. Kepastian tenurial hutan dan sumberdaya lahan penting untuk menjadi landasan dari identitas sosial, jaminan sosial dan kelangsungan budaya dari kearifan lokal dan etnis minoritas. Selain itu, kepastian tenurial juga mempunyai arti penting dari sisi ekonomi.

Sistem tenurial mempunyai peranan penting dalam menentukan siapa yang mengambil keuntungan dan merugi didalam kontestasi untuk mendapatkan barang ekonomidan jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem hutan. Kepastian tenurial sering menjadi prasyarat untuk investasi modal oleh pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini menjadi lebih penting lagi karena kepastian hak penguasaan memegang peranan penting sebagai struktur insentif yang memotivasi melindungi atau malah sebaliknya merusak hutan (Handoyo, 2011).

## Penyebab Konflik Tenurial di KPHP Model Unit VI Gorontalo

Konflik Tenurial di KPHP Model Gorontalo dapat diketahui dari beberapa peristiwa yang selama ini telah terjadi. Beberapa penyebab dasar terjadinya konflik tenurial yaitukurangnya pemahaman pihak terkaittentang keberadaan KPHP Model Gorontalo, adanya dualisme kewenangan, minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang masih lemah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan KPHP Model Gorontalo hingga saat ini masih belum banyak diketahui. Pihak-pihak terkait menganggap pengelolaan kawasan KPHP Model Gorontalo masih dibawah pemerintah daerah. Pemahaman ini mengakibatkan banyak pihak yang melakukan aktifitas dalam kawasan tanpa sepengetahuan pihak KPHP Model Gorontalo. Pihak-pihak tersebut menganggap dengan atas sepengetahuan pemerintah desa, pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten kegiatan yang dilakukan dalam kawasan telah *legal*, bahkan pada beberapa tempat, hal ini dijadikan dasar terkait klaim kepemilikan lahan dalam kawasan.

Keberadaan Desa Bumela didalam kawasan KPHP Model Gorontalo yang belum *enclave* mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan dalam satu tapak yang sama, yakni pemerintahan Desadan KPHP Model Gorontalo.

Terjadinya ketimpangan terhadap kebutuhan lahan menyebabkan masyarakat Desa Bumela mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap lahan kawasan KPHP Model Gorontalo. Kondisi tersebut diperparah dengan Minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan warga Desa menyebabkan ketergantungan terhadap lahan dan hutan pada KPHP Model Gorontalo menjadi tinggi.

Aksesibilitas ke dalam kawasan KPHP Model Gorontalo sangat terbuka dari semua arah, jaringan akses yang cukup masif serta adanya pemukiman didalam kawasan KPHP Model Gorontalo menyebabkan kawasan ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai aktivitas *ilegal* manusia berupa perambahan yang sifatnya pembukaan areal guna kepentingan budidaya, perburuan satwa, penambangan liar dan penebangan kayu. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan

personil Polisi Kehutanan (Polhut) dan dana pengamanan yang memadai sehingga aktivitas *ilegal* tersebut terkesan dibiarkan (pembiaran). Ahmad (2016) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya aktivitas masyarakat ke dalam kawasan hutan adalah aksesibilitas berupa jalan setapak yang masih bisa dilalui oleh kendaraan roda dua atau kendaraan tradisional.

Potensi konflik tenurial yang terjadi di KPHP Gorontalo pada dasarnya memiliki tipe yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di daerah lainnya.

Harun, *et al* (2014) menyampaikan bahwa permasalahan konflik lahan di KPHP Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan disebabkan oleh lima faktor yang terkait dengan kinerja para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan di KPHP Model Banjar. Kelima faktor tersebut, yakni: dualisme administrasi (satu tapak dua kewenangan administrasi), Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) tidak aktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat terabaikan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penegakan hukum masih lemah.

Sylviani & Hakim (2014) menyampaikan bahwa sebagian kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung sudah diokupasi oleh masyarakat, baik sebagai lahan garapan, pemukiman, bangunan kantor desa, maupun menjadi pusat perbelanjaan berupa toko serba ada dan pasar tradisional. Di KPH tersebut terdapat lahan garapan yang sudah bersertifikat dan ada desa definitif yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Konflik dalam kawasan hutan terjadi karena rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan.

Sylviani, *et al* (2014) juga menyampaikan bahwa masalah tenurial di kawasan KPH Lampung Selatan terjadi dengan telah diokupasinya kawasan hutan oleh pemukiman, fasilitas umum/sosial dan pusat perbelanjaan dalam bentuk desa definitif. Peran para pihak dalam penguasaan lahan di kawasan KPH ini sangat menentukan. Pemerintah pusat yang menerbitkan kebijakan tidak melakukan evaluasi terutama dalam tata batas kawasan dan izin-izin yang sudah tidak aktif. Sementara pemerintah daerah mengeluarkan Perda pembentukan desa definitif dan menerbitkan

SPT Pajak tahunan bagi penggarap lahan yang merupakan *legal klaim*.

### Wilayah Berpotensi Konflikdi KPHP Model Unit VI Gorontalo

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan KPHP Unit VI Gorontalo, Wilayah KPHP Model Unit VI Gorontalo yang berpotensi konflik. Seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Kecamatan dan Desa yang Teridentifikasi Konflik

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Dulamayo selatan	Telaga	Potensi konflik pemanfaatan kawasan antara Universitas Gorontalo dan Masyarakat
2	Daena	Limboto Barat	Potensi konflik pemanfaatan kawasan antara Universitas Gorontalo dan Hutan Tanaman Industri
3	Bumela	Bilato	Potensi konflik pemanfaatan kawasan antara Masyarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4	Biluhu Timur, Tontayuo, Langgula	Batadaa Pantai	Potensi konflik pemanfaatan kawasan antara Masyarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
5	Telaga Biru	Dulamayo Utara	Potensi konflik pemanfaatan kawasan antara Universitas Gorontalo dan Masyarakat serta Kesatuan Pengelolaan Hutan
6	Pulubala	Ayumolingo	Potensi konflik pemanfaatan kawasan antara Masyarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
7	Molanihu dan Liyodu	Bongomeme	Potensi konflik pemanfaatan kawasan antara Masyarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Sumber : KPHP Model Unit VI Gorontalo, 2016.

Pada Tabel 3, jumlah wilayah yang teridentifikasi potensi konflik terdapat 7 kecamatan dan 8 desa di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo, dimana Kecamatan Telaga Desa Dulamayo Selatan dan Kecamatan Telaga Biru Desa Dulamayo Utara berpotensi konflik pemanfaatan kawasan antara Universitas Gorontalo dan masyarakat, Perambahan yang terjadi mengakibatkan penurunan jumlah tegakan pohon pinus yang ada pada hutan pendidikan universitas Gorontalo.

Kemudian Kecamatan Limboto Barat Desa Daena konflik pemanfaatan kawasan antara Universitas Gorontalo, KPHP Unit VI dan Perusahaan Hutan Tanaman Industri, masyarakat saling berbenturan tentang hak penguasaan hutan klaim tentang penggunaan dan pemanfaatan hutan.

Selanjutnya kecamatan Bilato Desa Bumela, Kecamatan Bongomeme Desa Molanihu dan Liyodu, Kecamatan Ayumolingo Desa Pulubala, Kecamatan Batadaa Pantai Desa Biluhu Timur, Tontayuo, Langgula. Beberapa kawasan hutan telah dirambah oleh masyarakat dan berubah menjadi lahan pertanian, perkebunan dan Pertambangan, penurunan Jumlah Kawasan di wilayah KPHP Unit VI Gorontalo mengakibatkan Konflik pemanfaatan kawasan antara KPH dan Masyarakat.

### Desa Bumela, Pemukiman, dan Kepemilikan Lahan

Secara administratif, Desa Bumela terletak di Kecamatan Bilato. Pada awalnya, Desa Bumela adalah dusun bumela. Mayoritas penduduk berasal dari Bilato, Totopo dan Batadaa. Jumlah dusun yang berada di Desa Bumela yaitu sebanyak 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Pentadio, Dusun Basangi, Dusun Pelita, Dusun Tanjakan dan Dusun Bolongga. Jarak Desa Bumela menuju Ibukota Kecamatan Bilato (Desa Bilato) adalah sejauh ± 18 km, dengan jalan utama desa sepanjang 13 km. Panjang jalan menuju desa terdekat adalah sejauh ± 1,3 km. Secara fisik, Desa Bumela berupa pegunungan dan dataran, berupa hutan, lahan jagung dan tanaman pertanian lainnya. Batas administratif Desa Bumela adalah Utara Desa Lamahu, Desa Mulyonegoro, Selatan Desa Bilato, Desa Ilomata Barat, Desa Totopo, Timur, Desa Batu Layar.

Jumlah penduduk Desa Bumela sebanyak 1530 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 348 KK. Tingkat pendidikan warga Desa Bumela sebagian besar adalah tamat SD (37%), tidak tamat SLTP (15%), tamat SLTP (15%), tidak tamat SLTA (14%), tamat SLTA (14%), dan 5% lainnya telah tamat diploma dan sarjana.

Mata pencaharian utama warga Desa Bumela sebagian besar adalah sebagai petani (86%), lainnya (14%) bermatapencaharian sebagai pedagang, pegawai, pengrajin dan tukang kayu. Desa Bumela terdapat satu unit usaha penggergajian kayu. Tingkat kesejahteraan responden dapat dilihat dari kondisi rumahnya. Berikut kondisi rumah responden di Desa Bumela: beratap seng (73%), atap rumbia/daun woka (27%). Berdinding papan (47%), batu/batako (33%), dan berdinding pitate (20%). Rumah warga sebagian besar berlantai papan (47%), berlantai

cor (20%), dan lainnya (33%) berlantai keramik serta berlantai tanah. Sarana prasarana yang tersedia di Desa Bumela, seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Desa Bumela

No	SARANA	PRASARANA
1	Sarana pendidikan	SD (10 SD) (1 unit), SMP (1 unit)
2	Sarana kesehatan	Puskesmas (1 unit), poliklinik (1 unit), Puskesmas Pembantu (1 unit)
3	Sarana transportasi	Jalan aspal (1 km), jalan tanah (1 km), sungai (1 km), jembatan (1 km)

Sumber : Kantor Desa Bumela, 2016

### Persepsi Masyarakat Tentang Hutan

Pengambilan data mengenai persepsi masyarakat tentang hutan diperoleh dari hasil diskusi kelompok terfokus 20 (dua puluh) orang peserta diskusi serta wawancara dengan 12 (dua belas) responden. Pengetahuan mengenai hutan berdasarkan hasil wawancara responden adalah sebagai berikut: mayoritas responden tidak mengetahui batas desa maupun batas desa dengan kawasan hutan. Keberadaan kawasan hutan sekitar pemukiman responden hanya diketahui oleh 13% responden dengan informasi yang berasal dari kepala desa dan orang sekitar. Lokasi rumah responden berada di dalam kawasan hutan, hingga berjarak ± 10 km dari hutan, dengan akses berupa jalan tanah, sungai dan jalan setapak. Persepsi tentang hutan menurut hasil diskusi adalah, hutan disekitar tempat tinggal warga merupakan hutan lindung dan tempat mengambil air bersih. Hasil hutan yang masih dapat diperoleh dari hutan diantaranya yaitu rotan, hasil tambang berupa emas, dan kayu. Perambahan hutan masih terjadi apalagi penambang tanpa izin akan menyemprot gunung maka akan terjadi pendangkalan sungai yang bisa membuat sungai menjadi banjir. Manfaat hutan untuk menambah perekonomian masyarakat dikarenakan bisa mengambil hasil hutan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. a. Lokasi pengambilan emas.  
b. Lokasi pengolahan emas.

### Kegiatan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan

Responden dari Desa Bumela seluruhnya merupakan warga asli Gorontalo, dengan jumlah anggota keluarga antara 1–11 orang, dan alasan menetap untuk mencari nafkah. Tingkat pendidikan responden mayoritas yaitu tamat SD (73%), dan sisanya tamat SLTP, tamat SLTA serta ada yang tidak pernah bersekolah. Mata pencaharian utama responden cukup bervariasi, yaitu sebagai petani, penambang emas, pekebun, pengambil rotan, serta pembuat gula aren. Berikut pendapatan masyarakat per tahun.

1. Cabai : Rp.5.760.000 - 8.400.000
2. Jagung : Rp.750.000
3. Pengambil rotan : Rp.2.880.000 - Rp. 4.800.000
4. Pengrajin gula aren: Rp.1.920.000 - Rp.16.800.000
5. Penambang emas : Rp.4.680.000 - Rp.96.000.000

Total pendapatan responden dari usahatani maupun nonusaha tani bernilai antara Rp.750.000,-/tahun hingga Rp. 162.900.000,-/tahun. Pengeluaran responden untuk kebutuhan dalam berupa kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya yaitu antara Rp. 5.150.000,-/tahun hingga Rp. 75.000.000,-/tahun. Sehingga pendapatan bersih tiap responden bernilai antara Rp.(-) 54.912.000,-/tahun hingga Rp. 142.910.000,-/tahun.

Pemasaran hasil usahatani pada umumnya dijual pada tengkulak yang berasal dari wilayah satu kecamatan secara tunai. Sedangkan pemasaran untuk hasil usaha nontani pada umumnya dilakukan di rumah, pasar, dengan transaksi secara tunai dan sebagian kecil transaksi secara nontunai.

Kelembagaan yang ada di Desa Bumela yaitu badan perwakilan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), pembinaan kesejahteraan masyarakat (PKK), kelompok tani dan karang taruna. Kelembagaan yang diketahui oleh responden dengan mengetahui fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat. Menurut warga, dirasa perlu adanya kelembagaan terkait hutan, dengan alasan kondisi hutan di Desa Bumela yang semakin rusak karena banyaknya perladangan berpindah yang telah ditinggalkan setelah rusaknya kondisi tanah. Lembaga terkait hutan juga diperlukan untuk pemantauan dan pengawasan kawasan hutan supaya tidak terjadi kerusakan

hutan dan *illegal logging* serta untuk penertiban izin penebangan kayu. Hubungan antarwarga baik, dan tidak pernah terjadi perselisihan yang cukup berarti. Kegiatan gotong-royong (*Huyula*) yang biasa dilakukan masyarakat antarlain kegiatan kerja bakti. Kegiatan adat yang pernah dilaksanakan di Desa Bumela antarlain "*Dayango*" untuk menyembuhkan orang sakit, serta *jamra* (pengajian masyarakat).

### **Dampak Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan**

Pemanfaatan kawasan hutan berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri No. 256/Kpts-II/2000 tentang penunjukan kawasan. Untuk kegiatan nonkehutanan diatur dalam UU No. 6 tahun 1961 tentang Agraria yang berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemberian hak pengelolaan untuk kegiatan nonkehutanan seperti untuk perkebunan dan kegiatan pertanian lainnya, pemukiman, transmigrasi, pertambangan, gas dan minyak bumi dan kepentingan lainnya dimungkinkan melalui proses alih-fungsi dan alih-guna kawasan.

Perselisihan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan (kawasan hutan untuk budidaya pertanian) sering tidak dapat dihindarkan terutama karena sempitnya kesempatan kerja bagi petani yang hidup di pedesaan dan keterbatasan lahan garapan untuk kegiatan usaha taninya. Perselisihan dapat terjadi antar sesama petani secara individu atau kelompok, di dalam atau di luar keluarga dan antar petani dengan pihak lain (pemerintah lokal atau lembaga lain). Sifat dan kondisi konflik terhadap kawasan hutan di luar Gorontalo sangat berbeda dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik setempat (bersifat *local specific*). Demikian juga ketidakharmonisan hubungan antar instansi birokrasi terkait dalam hal penguasaan dan wewenang terhadap pengelolaan kawasan hutan (pusat, provinsi dan kabupaten/ kota) mempengaruhi proses pelaksanaan kebijaksanaan dan berujung pada kegagalan program pembangunan kehutanan atau mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian sasaran pembangunan (Sylviani & Hakim, 2014).

Withers & Wisinski (2007) mencatat bahwa perselisihan mungkin adalah karakteristik individu (kelompok/pihak) lain, bukan rekan satu pemahaman atau bahkan sekadar tidak cocok satu sama lain. Membiarkan suatu perselisihan tanpa ada usaha menyelesaikannya, bukan berarti menghentikan persoalan, tetapi bahkan semakin mempertegas perselisihan dan memperuncing permasalahan.

Banyaknya konflik dalam kawasan hutan disebabkan oleh rendahnya intensitas pengelolaan seperti rendahnya tingkat pengamanan dan perlindungan karena arealnya terlalu luas, keterbatasan biaya, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sektor kehutanan, banyak terjadi perselisihan yang umumnya melibatkan petani dan lembaga terkait terhadap kawasan hutan yang menjadi yurisdiksi Kementerian Kehutanan di wilayah yang bersangkutan. Salah satu contoh sumber perselisihan yang muncul dari petani adalah keterbatasan ketersediaan lahan pertanian akibat dari kepemilikan lahan pertanian yang semakin menurun, daya beli dan kualitas hidup masyarakat semakin menurun, peningkatan jumlah penduduk, tuntutan dan biaya hidup yang semakin tinggi, sulitnya mencari lapangan kerja di pedesaan dan lahan pertanian di pedesaan semakin dikuasai oleh pemilik modal di Perkotaan (Sylviani & Hakim, 2014).

Ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ataupun sumber daya alam selalu menjadi pemicu konflik. Pemerintah dalam memberikan izin dan hak eksploitasi hutan, lahan tambang, perkebunan besar, dan pembukaan tambak tanpa mempertimbangkan nasib warga yang hidup dari lahan tersebut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan potensi konflik tenurial di wilayah (KPHP) Unit VI Gorontalo sebagai berikut:

1. Potensi konflik tenurial di wilayah KPHP Model unit VI Gorontalo adalah persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki para pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumberdaya hutan, rendahnya intensitas pengelolaan pengamanan dan perlindungan, ketidakpastian tenurial hutan dan sumberdaya.



2. Potensi konflik tenurial dominan adalah rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. 2016. Model Spasial Deforestasi Periode 2000-2013 Di Kphp Poigar, Provinsi Sulawesi Utara. Tesis. IPB
- Arikunto, S. 1993. Prosedur Penelitian. Cetakan ke seblas. Rineka cipta, Jakarta
- Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo. (2010). *Laporan Akhir Rencana Tata Hutan*. KPHP Unit VI Gorontalo: Dinas Kehutanan Kabupaten Gorontalo
- Handoyo, Raharjo, K.D, & Irawanti, S. (2013). Kebijakan: analisis historis atau analisis runtut kejadian (pp. 403-410). In *Pedoman Analisis Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* (Edisi Pertama). Bogor: Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Handoyo, aneka prawesti suka, kirsfianti l. Ginoga 2011. Pusat litbang perubahan iklim dan kebijakan. Jurnal Identifikasi tenurial sebagai pra-kondisi Untuk implementasi redd+. Jalan gunung batu no. 5 bogor.
- Harun, M,K, & Dwiprabowo, H. 2014. Model Resolusi Konflik Lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 11 (4) : 265-280.
- Peta Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Gorontalo (Unit VI-KPHP) Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.976/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013
- Reksohadiprodjo.S. dan Brodjonegoro.B.P,2000. *Ekonomi Lingkungan*. (Suatu Pengantar). BPFE. Yogyakarta. Sarwoko, 2005.
- Safitri, M.A, Muhshi, M.A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara & Santoso, H. (2011). *Menuju kepastian dan keadilan tenurial*. (Edisi revisi). Jakarta: Epistema Institute.
- SK Menteri Nomor 976/Menhut-II/2013 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit VI yang terletak di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- SK. Menhut No. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 luas kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo
- Surat Keputusan Menteri No. 256/Kpts-II/2000 tentang penunjukan kawasan. Untuk kegiatan non kehutanan diatur dalam UU No. 6 tahun 1961 tentang Agraria yang berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Sylviani & Hakim, I. 2014. Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 11 (4) : 309-322.
- Sylviani, Dwiprabowo, H & Suryandari, E, Y. 2014. Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol 11 (1) : 54-70.
- Undang-undang Republik Indonesi Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Widiyanto, *Legal Actors Assessment in KFCP Project*, tidak diterbitkan, 2012.
- Withers.B and Wisinski J.(2007). New York: State Amacom. *Resolving conflicin the job. paper back*